



PUTUSAN

No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASHARI BIN WASIRUN**; -----
Tempat lahir : Bantul ; -----
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Juli 1996 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki.; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dsn. Bibis RT.01, Ds. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul;
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----
Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 29 November 2015, No.SP.Han/255/XI/2015/Reskrim, dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Bantul, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, tanggal 14 Desember 2015 No. B-2283/O.4.13/Euh.1/12/2015, dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Bantul, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2016, No. PRINT-107/O.4.13/Euh.2/01/2016, dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Bantul, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 27 Januari 2016, No. 17 / Pen.Pid / 2016 / PN.Btl, dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Bantul, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 16 Februari 2016, No. 17 / Pen.Pid / 2016 / PN.Btl, dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Bantul, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016; -----

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan; -----

Telah mendengar requisitor / tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ASHARI BIN WASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PEMUKUL" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) keling terbuat dari besai warna silver; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar tanggapan dari terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Telah mendengar tanggapan / replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan atas tanggapan terdakwa tersebut, yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dalam dupliknya terdakwa tetap pada tanggapannya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg.. Perk : PDM-09/BANTUL/12/2015, tertanggal 25 Januari 2016, sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bahwa terdakwa **ASHARI BIN WASIRUN** pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Raya Bantul (Pos Dongkelan) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti diatas bersama dengan teman-temannya antara lain saksi IBNU ikut kampanye Calon Bupati no urut 1 berangkat menuju Dongkelan, terdakwa berboncengan dengan saksi IBNU sesampainya di perempatan dongkelan belok ke arah barat kemudian Polisi mengarahkan untuk masuk ke Pos Polisi ketika terdakwa hendak berputar balik terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SUPRIYADI dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan alat keeling (sejenis alat pemukul) yang terbuat dari besi dengan panjang 10 cm dan lebar sekitar 5 cm berwarna silver dan ada 4 lubang jari, yang diselipkan di celana belakang ; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diakui jika barang tersebut adalah milik terdakwa dan digunakan untuk berjaga-jaga kalau ada tawuran antara Parpol; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat pemukul jenis keeling tersebut diperoleh dari membeli di Klitikan, Kuncen, Yogyakarta seharga Rp.50.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata pemukul tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

I. Saksi NURYADI : -----

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa yang telah kedatangan membawa senjata pemukul berupa keling ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi, saat sedang bertugas melakukan pengamanan di Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul, ada rombongan peserta kampanye Pilkada di Kab.Bantul melewati Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul, dimana kemudian saksi bersama-sama rekan saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap peserta kampanye tersebut;-----
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap salah satu peserta rombongan kampanye tersebut yaitu terdakwa ASHARI yang sedang berboncengan dengan Sdr.IBNU (terdakwa dalam perkara lain), ternyata pada terdakwa ASHARI telah ditemukan senjata pemukul jenis keling yang diselipkan di celana bagian belakang, kemudian selain itu di dalam jok sepeda motor jenis RX King warna biru milik terdakwa ASHARI telah pula ditemukan senjata jenis ruyung yang diakui adalah milik Sdr.IBNU;---
 - Bahwa dalam membawa keling dan ruyung yang termasuk dalam jenis senjata pemukul tersebut, terdakwa ASHARI dan Sdr.IBNU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ASHARI dan Sdr.IBNU, mereka membawa keling dan ruyung saat kampanye, dengan maksud untuk menjaga diri apabila saat kampanye terjadi keributan dengan peserta kampanye lain;-----
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata berupa keling tersebut didapat dari membeli di pasar klithikan Pakuncen, seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr.IBNU, mendapat ruyung tersebut dari membeli dari temannya seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

II. Saksi IBNU YANUAR WBOWO Bin MURTOYO :-----

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa dan saksi yang telah kedatangan membawa senjata pemukul berupa keling dan ruyung pada saat ikut kampanye Pilkada di Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa ASHARI mengikuti rombongan kampanye salah satu calon Bupati di Pilkada Kabupaten Bantul, dimana pada saat rombongan saksi dan terdakwa melewati Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul, kemudian petugas Kepolisian memberhentikan rombongan peserta kampanye, dan melakukan pemeriksaan terhadap peserta kampanye, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ASHARI dan saksi, pada terdakwa ASHARI telah ditemukan senjata pemukul jenis keling yang diselipkan di celana bagian belakang,

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

kemudian selain itu di dalam jok sepeda motor jenis RX King warna biru milik terdakwa ASHARI telah pula ditemukan senjata jenis ruyung (double stick) yang diakui adalah milik saksi;-----

- Bahwa dalam membawa keling dan ruyung (double stick) tersebut, terdakwa ASHARI dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa ASHARI membawa keling dan ruyung (double stick) saat kampanye, dengan maksud untuk menjaga diri apabila saat kampanye terjadi keributan dengan peserta kampanye lain;-----
- Bahwa setahu saksi senjata berupa keling milik terdakwa tersebut didapat dari membeli di pasar klithikan Pakuncen, seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi mendapat ruyung (double stick) tersebut dari membeli dari temannya seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) keling terbuat dari besi warna silver;-----
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa didengar keterangannya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah kedatangan membawa senjata pemukul berupa keling pada saat ikut kampanye Pilkada di Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi IBNU mengikuti rombongan kampanye salah satu calon Bupati di Pilkada Kabupaten Bantul, dimana pada saat rombongan terdakwa dan saksi IBNU melewati Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul, kemudian petugas Kepolisian memberhentikan rombongan peserta kampanye, dan melakukan pemeriksaan terhadap peserta kampanye, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IBNU, pada terdakwa telah ditemukan senjata pemukul jenis keling yang diselipkan di celana bagian belakang, kemudian selain itu di dalam jok sepeda motor jenis RX King warna biru milik terdakwa telah pula ditemukan senjata jenis ruyung (double stick) yang diakui adalah milik saksi IBNU ;-----

- Bahwa dalam membawa keling dan ruyung (double stick) tersebut, terdakwa ASHARI dan saksi IBNU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ASHARI dan saksi IBNU membawa keling dan ruyung (double stick) saat kampanye, dengan maksud untuk menjaga diri apabila saat kampanye terjadi keributan dengan peserta kampanye lain;-----
- Bahwa senjata berupa keling milik terdakwa tersebut didapat dari membeli di pasar klithikan Pakuncen, seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan setahu terdakwa, saksi IBNU mendapat ruyung (double stick) tersebut dari membeli dari temannya seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang ternyata satu sama lain bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah kedapatan membawa senjata pemukul berupa keling pada saat ikut kampanye Pilkada di Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi IBNU mengikuti rombongan kampanye salah satu calon Bupati di Pilkada Kabupaten Bantul, dimana pada saat rombongan terdakwa dan saksi IBNU melewati Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul, kemudian petugas Kepolisian memberhentikan rombongan peserta kampanye, dan melakukan pemeriksaan terhadap peserta kampanye, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi IBNU, pada terdakwa telah ditemukan senjata pemukul jenis keling yang diselipkan di celana bagian belakang, kemudian selain itu di dalam jok sepeda motor jenis RX King warna biru milik terdakwa telah pula ditemukan senjata jenis ruyung (double stick) yang diakui adalah milik saksi IBNU ;-----
- Bahwa benar dalam membawa keling dan ruyung (double stick) tersebut, terdakwa ASHARI dan saksi IBNU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ASHARI dan saksi IBNU membawa keling dan ruyung (double stick) saat kampanye, dengan maksud untuk menjaga diri apabila saat kampanye terjadi keributan dengan peserta kampanye lain;-----
- Bahwa benar senjata berupa keling milik terdakwa tersebut didapat dari membeli di pasar klithikan Pakuncen, seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan setahu terdakwa, saksi IBNU mendapat ruyung (double stick) tersebut dari membeli dari temannya seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. *Barang siapa*;-----
2. *Tanpa Hak*;-----
3. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek-of stootwapen)*;-----

Ad.1 . Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ASHARI BIN WASIRUN** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Tanpa hak".

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua "*tanpa hak*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan dan baru dapat dipertimbangkan setelah perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga "*Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*" telah terbukti, untuk itu sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek-of stoot wapen)".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek-of stoot wapen*) yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga bersifat alternatif, untuk itu tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dipenuhi. Unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup dengan salah satu alternatif saja, meskipun tidak menutup kemungkinan dipenuhinya beberapa alternatif perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wib di Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul, pada saat terdakwa bersama dengan saksi IBNU (terdakwa dalam perkara lain) mengikuti rombongan kampanye salah satu calon Bupati di Pilkada Kabupaten Bantul, dimana pada saat rombongan terdakwa dan saksi IBNU melewati Pos Polisi Dongkelan, Sewon, Bantul, tiba-tiba petugas Kepolisian memberhentikan rombongan peserta kampanye, dan melakukan pemeriksaan terhadap peserta kampanye, dimana pada saat

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi IBNU, pada terdakwa telah ditemukan senjata pemukul jenis keling yang diselipkan di celana bagian belakang, kemudian selain itu di dalam jok sepeda motor jenis RX King warna biru milik terdakwa telah pula ditemukan senjata jenis ruyung (double stick) yang diakui adalah milik saksi IBNU ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ASHARI dan saksi IBNU mengaku membawa keling dan ruyung (double stick) saat kampanye, dengan maksud untuk menjaga diri apabila saat kampanye terjadi keributan dengan peserta kampanye lain, dimana senjata berupa keling milik terdakwa tersebut didapat dari membeli di pasar klitihikan Pakuncen, seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi IBNU mendapat ruyung (double stick) tersebut dari membeli dari temannya seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa benar dalam membawa keling dan ruyung (double stick) tersebut, terdakwa ASHARI dan saksi IBNU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan putusan HOGE RAAD BELANDA tanggal 14 April 1913 mengenai pengertian “menguasai” barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercaya olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya, selain itu menurut putusan HOGE RAAD BELANDA tanggal 25 Juni 1946 pengertian “menguasai barang” berarti bahwa pelaku ada hubungan langsung dan nyata dengan barang itu, dimana dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam hal ini telah terbukti menguasai, membawa keling yang terbuat dari besi warna silver yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim dengan seksama barang bukti tersebut menurut penilaian Majelis Hakim merupakan jenis kategori senjata pemukul, yang tidak termasuk dalam kategori barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti benar bahwa terdakwa telah membawa atau menguasai senjata jenis pemukul berupa sebuah keling yang terbuat dari besi warna silver ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa punya hak dalam membawa atau menguasai barang yang dikategorikan sebagai senjata pemukul tersebut, atau sebaliknya perbuatan terdakwa dilakukan “*tanpa hak*”,-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa hak*” mengandung arti diantaranya “*bertentangan dengan hak orang lain*” atau “*bertentangan dengan hukum*” (R. Soesilo, Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 25), sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "LEERBOOK", halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan bahwa tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wenderrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*); –

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar perbuatan terdakwa membawa, menguasai senjata jenis pemukul berupa sebuah keling yang terbuat dari besi warna silver, tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian, sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, terlebih lagi senjata tersebut dibawa oleh terdakwa di tempat umum saat kampanye Pilkada yang diikuti banyak orang, yang mana senjata tersebut apabila digunakan dapat membahayakan orang lain maupun memicu terjadinya tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (darurat) No.12 Tahun 1951, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa atau menguasai senjata pemukul"**; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain dan dapat memicu terjadinya tindak pidana;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa masih muda dan diharapkan dapat dibina;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan hukum yang cukup, maka berdasar pada Pasal 193 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar terdakwa berada tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) keling terbuat dari besi warna silver ;-----

Oleh karena merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa; -----

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 183 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 222 Ayat 1 KUHP serta peraturan undang-undang lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ASHARI BIN WASIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa atau menguasai senjata pemukul**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASHARI BIN WASIRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) keling terbuat dari besi warna silver ;-----Dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **KAMIS** tanggal **18 FEBRUARI 2016** yang terdiri dari **SULISTYO MUHAMMAD DWI PUTRO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH** dan **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HAMMAM HARIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh **RAKA BUNTASING. P, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KOKO RIYANTO, SH

SULISTYO M DWI PUTRO, SH, MH

2. CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

HAMMAM HARIS, SH

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)